



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : B-2239/Un.02/DST/KS.00.3/10/2025
Nomor : 6002/UN1/FTP/KS/HK/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Oktober 2025 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc.** : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, beralamat di Jl. Flora No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/ untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**;

Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

*Perjanjian Kerja Sama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada*

1 dari
4

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Untuk melaksanakan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** akan menunjuk tim pelaksana kegiatan yang berasal dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dan Departemen Teknologi Industri Pertanian UGM dengan detail yang menjadi satu kesatuan dan merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat meliputi;

1. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Kampus Berdampak
2. Penyelenggaraan kegiatan Kampus Berdampak lainnya
3. Pemanfaatan bersama sarana laboratorium bagi mahasiswa dan dosen
4. Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja melalui pertukaran informasi dan publikasi serta peningkatan penelitian guna menunjang pembangunan nasional dan regional melalui kegiatan pelatihan dan penelitian bersama
5. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**
6. Pertukaran dosen yang dimiliki **PARA PIHAK**
7. Pembimbingan Tugas Akhir oleh **PARA PIHAK**
8. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**PASAL 5
PENYELESAIAN MASALAH**

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku sampai 28 Oktober 2030, dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atas diubah atas kepentingan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Perubahan atas naskah Kerja Sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Naskah Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui, pos atau dikirim dengan email kepada **PARA PIHAK** dengan alamat:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	21

PIHAK KESATU

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 512474

E-mail : fst@uin-suka.ac.id

UP : Ir. Muhammad Taufiq Nuruzzaman, ST., M.Eng., Ph.D.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Alamat : Jl. Flora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta

Telepon : 0274 589797

Email : fateta@ugm.ac.id

UP : Dr. Sri Rahayoe, S.T.P, M.P

**PASAL 9
EVALUASI**

Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



6 Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Gadjah Mada



Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc.
Dekan

Mengetahui,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,


Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	